



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 138 / Pid.B / 2021 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Heri Susilo Bin Narwan;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun/ 20 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangunan Rt.05 Rw.03, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak 2 Juni 2021 sampai dengan 3 Juni 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Heri Susilo Bin Narwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP jo Pasal 65 (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Heri Susilo Bin Narwan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk VIVO tipe Y-12 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y-12 warna hitam merah dikembalikan kepada saksi MIKI APRIANTO;
 - 1 (satu) buah dos book HP merk OPPO tipe F-7, 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO tipe A-83, 1(satu) buah HP merk OPPO tipe A-83 warna merah dikembalikan kepada saksi MUHAMAD SAIFUDIN Z;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Heri Susilo Bin Narwan yang pertama pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di ruang Mawar RSUD Dr. Soeroto masuk Kelurahan Karangtengah Kabupaten Ngawi, yang kedua pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2021, bertempat di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto masuk Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa yang pertama awal mulanya pada pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat dari Jombang dengan menggunakan kendaraan bus umum untuk menuju ke kota Ngawi setelah sampai di terminal Kertonegoro terdakwa naik becak menuju ke RSUD Dr. Soeroto Ngawi dengan tujuan untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa menuju ke ruang Mawar dan melihat 2 (Dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celananya dan bergegas keluar dari ruangan. Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Muhamad Saifudin Z terdakwa langsung naik bus ke Surabaya untuk menjual barang hasil pencurian tersebut yaitu handphone Oppo type F-7 warna hitam sedangkan handphone merk Oppo type A-83 dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhamad Saifudin Z mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa yang kedua awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berangkat dari Jombang ke kota Ngawi dengan menggunakan kendaraan bus umum dan turun di terminal Kartonyono Ngawi sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa naik becak dengan tujuan RSUD Dr. Soeroto Ngawi setelah sampai di RSUD Dr. Soeroto Ngawi kemudian tiduran di ruang tunggu hingga pukul 03.00 WIB, selanjutnya terdakwa berkeliling di ruang Wijaya Kusuma untuk mencari sasaran dan melihat ada sebuah handphone yang sedang di charge yang pemiliknya sedang tertidur selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa mencabut handphone dari charge dan dimasukkan ke dalam saku celana bahwa pada saat hendak keluar ruangan pemilik handphone yakni saksi Miki Aprianto terbangun kemudian terdakwa bergegas keluar ruangan dan pura-pura tidur di luar, selanjutnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah milik saksi Miki Aprianto disembunyikan oleh terdakwa dibalik tempat sampah, selanjutnya pada saat tiduran terdakwa didatangi oleh pemilik handphone dan petugas security yang menanyakan handphone milik saksi Miki Aprianto karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya selanjutnya pihak security RSUD Dr. Soeroto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngawi setelah anggota Polsek Ngawi datang ke RSUD Dr. Soeroto dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas mulai mencari keberadaan handphone milik saksi Miki Aprianto yang hilang;

Bahwa pada saat melakukan pencarian saksi Miki Aprianto mengetahui dan menemukan handphone miliknya yang hilang disembunyikan di balik tempat sampah yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Ngawi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Miki Aprianto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Saifudin**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya barang-barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe F-7 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A-83 milik saksi yang telah hilang dicuri;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruang Mawar RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik telah mengambil barang milik saksi berupa 2 (Dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar mulanya saksi sedang menunggu ibunya dirawat inap di ruang Mawar RSUD Dr. Soeroto Ngawi;
- Bahwa benar sekitar jam 02.00 wib saksi meletakkan 2 (Dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah diatas kusen jendela didalam ruangan dalam keadaan dicharger lalu ditinggal tidur;
- Bahwa benar sekitar jam 04.00 wib saksi bangun dan berniat mengambil handphone tetapi 2 (Dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sebelumnya disimpan oleh saksi diatas kusen jendela sudah tidak berada lagi ditempatnya;
- Bahwa saksi sempat mencari cari handphone tersebut disekitar rumah sakit namun tetp tidak ketemu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan hilangnya barang miliknya tersebut kepada petugas keamanan Rumah Sakit untuk dilakukan pencarian tetapi tidak berhasil diketemukan yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Polres Ngawi;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Miki Aprianto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi juga telah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan handphone 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y-12 warna hitam merah miliknya;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik telah mengambil barang milik saksi berupa handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar mulanya saksi sedang menunggu istri saksi yang sedang dirawat inap ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi;
- Bahwa benar sekitar jam 01.00 wib saksi menyimpan barang miliknya berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah diatas kusen jendela didalam ruangan dalam keadaan dicharger kemudian ditinggal tidur;
- Bahwa benar sekitar jam 04.00 wib saksi bangun dan berniat mengambil handphone tetapi 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah yang sebelumnya disimpan oleh saksi diatas kusen jendela sudah tidak berada lagi ditempatnya;
- Bahwa saksi sempat mencari cari handphone tersebut disekitar rumah sakit namun tetp tidak ketemu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan hilangnya barang miliknya tersebut kepada petugas keamanan Rumah Sakit yang kemudian dilakukan pencarian;
- Bahwa benar setelah dilakukan cek lokasi kejadian dan mendapati Terdakwa sedang tiduran diteras depan ruang Wijaya Kusuma;
- Bahwa benar kemudian karena merasa curiga kemudian saksi YOGI selaku petugas keamanan Rumah Sakit menanyakan tentang hilangnya barang berupa handphone milik saksi kepada Terdakwa tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan yang kemudian dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa dan dibelakang tempat sampah berhasil diketemukan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diketemukan Terdakwa mengaku bahwa yang mengambil barang milik saksi MIKI APRIANTO berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah adalah Terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Tatag Budi Suryono**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya korban telah kehilangan handphone miliknya;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruang Mawar RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUHAMAD SAIFUDIN Z selaku pemilik telah mengambil barang milik saksi berupa 2 (Dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge dan kedua pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MIKI APRIANTO selaku pemilik telah mengambil barang milik saksi berupa handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah;
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB pada saat saksi dan saksi YOGI sedang melaksanakan tugas jaga di Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi telah mendapatkan laporan dari saksi MIKI APRIANTO yang melaporkan tentang barang miliknya yang hilang berupa 1

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah yang disimpan diatas kusen jendela di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Bersama dengan saksi YOGI menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa benar sesampainya didepan ruang Wijaya Kusuma saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang tidur didepan teras ruang Wijaya Kusuma;
- Bahwa benar selanjutnya saksi meminta keterangan kepada Terdakwa sedang menunggu siapa dan dijawab oleh Terdakwa sedang menunggu saudaranya tetapi setelah dilakukan pengecekan tdak ada pasien yang merupakan kerabat dari Terdakwa sehingga saksi makin merasa curiga;
- Bahwa benar kemudian saksi bertanya tentang barang milik saksi MIKI APRIANTO yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah yang sebelumnya disimpan diatas kusen jendela di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi tetapi dijawab terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar karena tidak percaya kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan yang kemudian dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa dan dibelakang tempat sampah berhasil diketemukan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah;
- Bahwa benar setelah diketemukan baru Terdakwa mengaku bahwa yang mengambil barang milik saksi MIKI APRIANTO berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah adalah Terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang milik saksi berupa handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Yogi Sudarsono**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya korban telah kehilangan handphone miliknya;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruang Mawar RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUHAMAD SAIFUDIN Z selaku pemilik telah mengambil barang milik saksi berupa 2 (Dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge dan kedua pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MIKI APRIANTO selaku pemilik telah mengambil barang milik saksi berupa handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah;
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB pada saat saksi dan saksi TATAG sedang melaksanakan tugas jaga di Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi telah mendapatkan laporan dari saksi MIKI APRIANTO yang melaporkan tentang barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah yang disimpan diatas kusen jendela di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan saksi TATAG menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa benar sesampainya didepan ruang Wijaya Kusuma saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang tidur didepan teras ruang Wijaya Kusuma;
- Bahwa benar selanjutnya saksi meminta keterangan kepada Terdakwa sedang menunggu siapa dan dijawab oleh Terdakwa sedang menunggu saudaranya tetapi setelah dilakukan pengecekan tdak ada pasien yang merupakan kerabat dari Terdakwa sehingga saksi makin merasa curiga;
- Bahwa benar kemudian saksi bertanya tentang barang milik saksi MIKI APRIANTO yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merah yang sebelumnya disimpan diatas kusen jendela di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi tetapi dijawab terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak mengambil barang tersebut;

- Bahwa benar karena tidak percaya kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan yang kemudian dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa dan dibelakang tempat sampah berhasil diketemukan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah;
- Bahwa benar setelah diketemukan baru Terdakwa mengaku bahwa yang mengambil barang milik saksi MIKI APRIANTO berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah adalah Terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang milik saksi berupa handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Arie Prio N**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya korban telah kehilangan handphone miliknya;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruang Mawar RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUHAMAD SAIFUDIN Z selaku pemilik telah mengambil barang milik saksi berupa 2 (Dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge dan kedua pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MIKI APRIANTO selaku pemilik telah mengambil barang milik saksi berupa handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah;

- Bahwa benar mulanya pada pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 saat saksi sedang bertugas jaga di Polsekta Ngawi saksi mendapatkan laporan tentang hilangnya barang milik saksi MIKI APRIANTO berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah yang sebelumnya disimpan diatas kusen jendela didalam ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menindak lanjuti dengan mendatangi lokasi kejadian di RSUD Dr. Soeroto Ngawi;
- Bahwa benar sesampainya ditempat tersebut telah berhasil diamankan Terdakwa yang mengaku telah mengambil barang milik saksi MIKI APRIANTO yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengembangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali termasuk perbuatan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruang Mawar RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karang tengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUHAMAD SAIFUDIN Z selaku pemilik telah mengambil barang milik saksi berupa 2 (Dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Heri Susilo Bin Narwan** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pertama pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruang Mawar RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUHAMAD SAIFUDIN Z selaku pemilik telah mengambil barang milik saksi berupa 2 (Dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge dan kedua pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MIKI APRIANTO selaku pemilik telah mengambil barang milik saksi berupa handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 terdakwa berangkat dari Jombang dengan menggunakan kendaraan bus umum untuk menuju ke kota Ngawi;
- Bahwa sesampainya di terminal Kertonegoro terdakwa naik becak menuju ke RSUD Dr. Soeroto Ngawi dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan menuju ke ruang Mawar dan melihat 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge;
- Bahwa kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celananya dan bergegas keluar dari ruangan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Muhamad Saifudin Z terdakwa langsung naik bus ke Surabaya untuk menjual barang hasil pencurian tersebut yaitu handphone Oppo type F-7 warna hitam sedangkan handphone merk Oppo type A-83 dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 terdakwa berangkat dari Jombang ke kota Ngawi dengan menggunakan kendaraan bus umum dan turun di terminal Kartonyono Ngawi sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa naik becak dengan tujuan RSUD Dr. Soeroto Ngawi dengan tujuan untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa setelah sampai di RSUD Dr. Soeroto Ngawi Terdakwa tiduran di ruang tunggu hingga pukul 03.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkeliling di ruang Wijaya Kusuma untuk mencari sasaran dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah milik saksi MIKI APRIANTO yang sedang di charge;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa mengambil handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah kemudian chargernya dicabut lalu dimasukkan ke dalam saku celana;
- Bahwa kemudian terdakwa bergegas keluar ruangan dan pura-pura tidur di luar;
- Bahwa selanjutnya handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah milik saksi Miki Aprianto disembunyikan oleh terdakwa dibalik tempat sampah;
- Bahwa pada saat tiduran terdakwa didatangi oleh pemilik handphone dan petugas security yang menanyakan handphone milik saksi Miki Aprianto;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa dan berhasil diketemukan handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolsek Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y-12 warna hitam merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Vivo type Y-12 warna hitam merah;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo type A-83 warna merah;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo type F-7;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di ruang Mawar RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Muhammad Saifudin berupa 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi terdakwa melakukan lagi aksinya dengan telah mengambil barang milik saksi korban Miki Aprianto berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, para saksi korban sedang berada dirumah sakit dan didalam kamar sedang tertidur;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah tersebut dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari Jombang dengan menggunakan kendaraan bus umum untuk menuju ke kota Ngawi setelah sampai di terminal Kertonegoro terdakwa naik becak menuju ke RSUD Dr. Soeroto Ngawi dengan tujuan untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa menuju ke ruang Mawar dan melihat 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge selanjutnya terdakwa melihat kondisi sekitar yang pada saat itu sudah dalam keadaan sepi dan selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celananya dan bergegas keluar dari ruangan dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Muhamad Saifudin Z terdakwa langsung naik bus ke Surabaya untuk menjual barang hasil pencurian tersebut yaitu handphone Oppo type F-7 warna hitam sedangkan handphone merk Oppo type A-83 dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjalankan lagi aksinya yang kedua dengan cara yang sama pada saat kejadian pertama dimana awalnya terdakwa berangkat dari Jombang ke kota Ngawi dengan menggunakan kendaraan bus umum dan turun di terminal Kartonyono Ngawi sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa naik becak dengan tujuan RSUD Dr. Soeroto Ngawi setelah sampai di RSUD Dr. Soeroto Ngawi kemudian terdakwa tiduran di ruang tunggu hingga pukul 03.00 wib, selanjutnya terdakwa berkeliling di ruang Wijaya Kusuma untuk mencari sasaran dan melihat ada sebuah handphone yang sedang di charge yang pemiliknya sedang tertidur selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa mencabut handphone dari charge dan dimasukkan ke dalam saku celana bahwa pada saat hendak keluar ruangan pemilik handphone yakni saksi Miki Aprianto terbangun kemudian terdakwa bergegas keluar ruangan dan pura-pura tidur di luar, selanjutnya handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah milik saksi Miki Aprianto disembunyikan oleh terdakwa dibalik tempat sampah, selanjutnya pada saat tiduran terdakwa didatangi oleh pemilik handphone dan petugas security yang menanyakan handphone milik saksi Miki Aprianto karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya selanjutnya pihak security RSUD Dr. Soeroto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngawi;
- Bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut rencananya akan terdakwa jual Kembali untuk mendapatkan uang, lalu uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Muhammad Syaifudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi korban Miki Aprianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);
- 4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Heri Susilo Bin Narwan** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngwr



Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di ruang Mawar RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Muhammad Saifudin berupa 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto Ngawi di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi terdakwa melakukan lagi aksinya dengan telah mengambil barang milik saksi korban Miki Aprianto berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah dimana terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, para saksi korban sedang berada dirumah sakit dan didalam kamar sedang tertidur;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah tersebut dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari Jombang dengan menggunakan kendaraan bus umum untuk menuju ke kota Ngawi setelah sampai di terminal Kertonegoro terdakwa naik becak menuju ke RSUD Dr. Soeroto Ngawi dengan tujuan untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa menuju ke ruang Mawar dan melihat 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge selanjutnya terdakwa melihat kondisi sekitar yang pada saat itu sudah dalam keadaan sepi dan selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celananya dan bergegas keluar dari ruangan dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Muhamad Saifudin Z terdakwa langsung naik bus ke Surabaya untuk menjual barang hasil pencurian tersebut yaitu handphone Oppo type F-7 warna hitam sedangkan handphone merk Oppo type A-83 dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjalankan lagi aksinya yang kedua dengan cara yang sama pada saat kejadian pertama dimana awalnya terdakwa berangkat dari Jombang ke kota Ngawi dengan menggunakan kendaraan bus umum dan turun di terminal Kartonyono Ngawi sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa naik becak dengan tujuan RSUD Dr. Soeroto Ngawi setelah sampai di RSUD Dr. Soeroto Ngawi kemudian terdakwa tiduran di ruang tunggu hingga pukul 03.00 wib, selanjutnya terdakwa berkeliling di ruang Wijaya Kusuma untuk mencari sasaran dan melihat ada sebuah handphone yang sedang di charge yang pemiliknya sedang tertidur selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa mencabut handphone dari charge dan dimasukkan ke dalam saku celana bahwa pada saat hendak keluar ruangan pemilik handphone yakni saksi Miki Aprianto terbangun kemudian terdakwa bergegas keluar ruangan dan pura-pura tidur di luar, selanjutnya handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah milik saksi Miki Aprianto disembunyikan oleh terdakwa dibalik tempat sampah, selanjutnya pada saat tiduran terdakwa didatangi oleh pemilik handphone dan petugas security yang menanyakan handphone milik saksi Miki Aprianto karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya selanjutnya pihak security RSUD Dr. Soeroto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngawi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut rencananya akan terdakwa jual Kembali untuk mendapatkan uang, lalu uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Muhammad Syaifudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan saksi korban Miki Aprianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil handphone tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan handphone yang sehari-hari digunakan sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada didalam kamar Rumah Sakit yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian handphone tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain yang tidak dikenal dan uang hasil penjualannya tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya perbuatannya dilakukan pada malam hari dimana terdakwa pada saat mengambil handphone milik korban dilakukan pada pukul 04.00 wib dini hari, malam hari bertempat di ruang Mawar dan juga ruangan Wijaya Kusuma RSUD Dr. Soeroto masuk Kelurahan Karangtengah, Kecamatan, Ngawi Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa waktu pukul pukul 04.00 wita masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai 3 (tiga) bentuk, concursus tersebut diatur dalam KUHP Bab ke IV antara lain:

- Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP)
- Concursus Berlanjut (Pasal 64 KUHP)
- Concursus Realis (Pasal 65-71 KUHP)

Menimbang, Concursus Realis adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana dan masing-masing perbuatan pidana tersebut berdiri sendiri-sendiri, atau beberapa gabungan kejahatan yang apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang sifatnya berdiri sendiri, kita tahu berdiri sendiri dilihat dari waktu dan tempat kejahatan apakah berbeda atau beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa **Heri Susilo Bin Narwan** melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali, bahwa handphone yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara 2 (dua) kali yakni yang **pertama** terdakwa dengan cara awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ke kota Ngawi dan menuju ke RSUD Dr. Soeroto Ngawi dengan tujuan untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa menuju ke ruang Mawar dan melihat 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F-7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah yang sedang di charge selanjutnya terdakwa melihat kondisi sekitar yang pada saat itu sudah dalam keadaan sepi dan selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celananya dan bergegas keluar dari ruangan dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Muhamad Saifudin Z terdakwa langsung naik bus ke Surabaya untuk menjual barang hasil pencurian tersebut yaitu handphone Oppo type F-7 warna hitam sedangkan handphone merk Oppo type A-83 dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan yang **keduanya** terdakwa dengan cara yang sama pada saat kejadian pertama dimana awalnya terdakwa berangkat dari Jombang ke kota Ngawi selanjutnya menuju tujuan RSUD Dr. Soeroto Ngawi setelah sampai di RSUD Dr. Soeroto Ngawi kemudian terdakwa tiduran di ruang tunggu hingga pukul 03.00 wib, selanjutnya terdakwa berkeliling di ruang Wijaya Kusuma untuk mencari sasaran dan melihat ada sebuah handphone yang sedang di charge yang pemiliknya sedang tertidur selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa mencabut handphone dari charge dan dimasukkan ke dalam saku celana bahwa pada saat hendak keluar ruangan pemilik handphone yakni saksi Miki Aprianto terbangun kemudian terdakwa bergegas keluar ruangan dan pura-pura tidur di luar, selanjutnya handphone merk Vivo type Y12 warna hitam merah milik saksi Miki Aprianto disembunyikan oleh terdakwa dibalik tempat sampah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan yang sejenis yakni mengambil handphone tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang dilakukannya sebanyak 2 (dua) kali namun kejadiannya dilakukan disaat dan diwaktu yang berbeda dan korbannya pun berbeda, namun perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam hal "*perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y-12 warna hitam merah beserta dengan dusbooknya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah beserta dengan dusbooknya dan 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo type F-7 yang handphonenya telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain merupakan barang milik para korban yang telah diambil oleh terdakwa, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban Miki Aprianto dan kepada korban Muhammad Syaifudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Heri Susilo Bin Narwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A-83 warna merah beserta dengan dusbooknya;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo type F-7;

Dikembalikan kepada korban Miki Aprianto;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y-12 warna hitam merah beserta dengan dusbooknya;

Dikembalikan kepada korban Muhammad Syaifudin;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Sri Listijo Moerti, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ttd.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Tri Gunarso, S.H.